



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 1569/E-05/HK/2022
TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWADARMA SASTRA
LEBIH MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 GIANYAR

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan Nomor 800/3163.2/DISDIK tanggal 26 Desember 2022 tentang Perubahan Status Sekolah Menengah Swadarma Sastra Lebih menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gianyar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Sekolah Menengah Swadarma Sastra Lebih menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gianyar Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

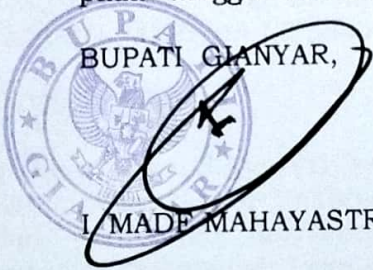
Menetapkan:

- KESATU : Perubahan Status Sekolah Menengah Pertama Swadarma Sastra Lebih menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gianyar Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar.
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gianyar sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar secara kelembagaan dipimpin Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gianyar dan dibantu oleh guru serta tenaga administrasi sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Hal-hal yang berkaitan dengan asset Sekolah, baik berupa sarana prasarana, ketenagaan, peserta didik serta administrasi lainnya diatur setelah dilaksanakan perubahan status Sekolah Menengah Pertama Swadarma Sastra Lebih menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gianyar.

KEEMPAT : Biaya Pengembangan Pembangunan Sekolah dan Biaya Operasional Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 28 Desember 2022


BUPATI GIANYAR,
I MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
2. Gubernur Bali di Denpasar.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali di Denpasar.
4. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.
6. Camat Gianyar.
7. Korwil Pendidikan Kecamatan Gianyar.
8. Perbekel Serongga.
9. Yang bersangkutan.
10. Arsip.